



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

Jl. Pamenang No.3, Toyoresmi, Ngasem, Kabupaten Kediri 64181
Tep./fax. (0354) 545570 email kejari.kabkediri@kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

NOMOR : KEP-I-13A/M.5.45/Cr.3/01/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2024**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);

b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024.

Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88



Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngasem
Pada tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI,



CHANDRA EKA YUSTISIA, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19800928 200312 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
5. Arsip



LAMPIRAN

Surat Keputusan

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri

Nomor : KEP-I-13A/M.5.45/Cr.3/01/2024

Tanggal : 15 Januari 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	CHANDRA EKA YUSTISIA, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19800928 200312 1 001 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri	Ketua
2	DEDI SAPUTRA WIJAYA, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19850422 201012 1 001 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	IWAN NUZUARDHI, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19831118 200812 1 001 Kepala Seksi Intelijen	Koordinator
4	AJI RAHMADI, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19851102 200812 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Koordinator
5	YUDA VIRDANA PUTRA, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19841103 200712 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Koordinator
6	BONARD DAVID YUNIARTO, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19830609 200501 1 002 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Koordinator
7	ADAM DONIE MAHARJA, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19830204 200912 1 001 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Koordinator
8	YUSUF ISWAHYUDI, S.H. Madya Wira (III/c) Nip. 19690627 199203 1 002 Kepala Urusan Tata Usaha Kepegawaian Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Koordinator

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri

**CHANDRA EKA YUSTISIA, S.H., M.H.**

Jaksa Madya NIP. 19800928 200312 1 001



Dokumen ini telah difandatangan secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSR

